



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati Wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 188.45/H-20a Tahun 2016 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dipandang perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

- tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8601);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 81);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
17. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintahan yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap keputusan perundang-undangan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata Kelola APIP.
- (2) Tujuan Piagam Audit Intern adalah:
 - a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
 - b. Meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata Kelola APIP.

BAB III

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penilaian Berkala.
- (2) Bentuk isi, dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal, 16 Januari 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 17 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 4



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi yang independent dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (audit). Kegiatan ini membantu organisasi (audit) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, control (pengendalian) dan tata Kelola (sektor publik);
2. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personal pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, pimpinan OPD wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
- h. Hubungan yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Piagam Audit Intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit internal, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIIHW



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

I. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

- 1) Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - c. Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- e. Auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni.

III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

Visi Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni adalah “Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Inovatif dan Melayani” dengan Misi Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni adalah 1) Meningkatkan sistem pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2) Meningkatkan pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja. 3) Meningkatkan SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas, dan 4) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

- 1) Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- 2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d) Penyelenggaraan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara melalui pengaduan masyarakat;
 - e) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- 3) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat auditor wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
 - b) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - c) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - d) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - f) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
 - g) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, review pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
 - h) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - i) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan Auditi;
 - j) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - k) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan;
 - l) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan Teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VI. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

Dalam hal penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Teluk Bintuni.

VII. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni adalah untuk memberikan nilai tambah bagi tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
- 2) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- 3) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- 4) Meningkatnya tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 5) Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni, meliputi :

- 1) Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- 2) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah sesuai ketentuan;
- 3) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- 4) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni serta Reviu lainnya;
- 5) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 6) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mengacu pada Standar dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi : Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Standar/Kode Etik lainnya yang berlaku.

IX. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

Persyaratan auditor/P2UPD yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata Kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko;
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS JABATAN AUDITOR DAN P2UPD

- 1) Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang auditor/P2UPD.
- 2) Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh OPD (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan eksternal pemerintah.

1) HUBUNGAN KERJA INSPEKTORAT DAN OPD

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni dengan OPD adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), OPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- c. OPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
- a. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodic maupun laporan hasil pengawasan.
- 3) INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL PEMERINTAH
- a. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
 - b. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Daerah.
 - d. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni dan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni wajib menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- 4) INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK BINTUNI DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 - a. Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. Sosialisasi SPIP;
 3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 4. Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola Inspektorat;
 5. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 6. Peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - b. Inspektorat membangun Kerjasama dengan BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan terkait Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP dan peraturan-peraturan terkait Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan P2UPD.

XII. PENILAIAN BERKALA

- 1) Bupati Teluk Bintuni menetapkan Lembaga pengawas yang terdiri dari jajaran pimpinan pemerintah daerah yang bertugas mengawasi kinerja Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni beserta mekanisme pengawasannya;
- 2) Pimpinan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni secara berkala melakukan penilaian apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 3) Hasil penilaian secara berkala wajib dilaporkan kepada Bupati.

XIII. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan,

perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIIHW



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001